



## **P U T U S A N**

Nomor : 70/Pid.B/2011/PN.Kubar.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana terhadap anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut di bawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

- 1 Nama lengkap : HAJERI alias ERICK bin JALIL;  
Tempat lahir : Mangale/Palopo;  
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 5 Nopember 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok,  
Kabupaten Kutai Barat;  
  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;  
Pendidikan : SD tamat;
- 2 Nama lengkap : HERU OLDIANSYAH anak dari KURDIAN;  
Tempat lahir : Ombau Asa;  
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 8 Juni 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pasar Nala, Kampung Bigung, Kecamatan Linggang  
Bigung, Kabupaten Kutai Barat;  
  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Nores (sadap) Karet;  
Pendidikan : SMP tidak tamat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa ditahan dalam status tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2011 s/d tanggal 1 September 2011;
- 2 Perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2011 s/d tanggal 10 September 2011;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2011 s/d tanggal 15 September 2011;
- 4 Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 September 2011 s/d tanggal 30 September 2011;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2011 s/d tanggal 3 Oktober 2011;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2011 s/d 2 Nopember 2011;

Para terdakwa di persidangan didampingi oleh BAYU MURTI WARDOYO, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Ria Tegal Rt.IV, Kampung Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 70/Pen.Pid/2011/PN. Kubar, tanggal 27 September 2011;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 70/ Pen.Pid/2011/PN.Kubar., tanggal 19 September 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 70/Pen.Pid/ 2011/ PN.Kubar., tanggal 19 September 2011 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-74/SDWR/09/2011, tanggal 19 September 2011;

Setelah mendengar dan mempelajari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan bukti surat yang diajukan di depan persidangan :

Setelah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-38/SDWR/05/2011, tanggal 13 Oktober 2011;

Setelah mempelajari nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum dan tanggapan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah membaca dan meneliti Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) No. Register : 160/VIII/2011 dan 161/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011, dari Pembimbing Kemasyarakatan : AGOES SAMIADJI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kutai Barat oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-74/SDWR/09/2011, tanggal 19 September 2011, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I. HAJERI alias ERIC bin JALIL secara bersama-sama dengan terdakwa II. HERU OLDIANSYAH anak dari KURDIAN pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2011 sekira jam 23.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun dua ribu sebelas bertempat di depan Toko Visi Jaya, Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa I bersama dengan terdakwa II ke toko di Busur untuk membeli mie instant, pada waktu pulang terdakwa I dan terdakwa II melihat Noor Kholik (saksi korban) lalu mengejanya, setelah saksi korban berhenti karena terdakwa I menaruh dendam pada korban maka terdakwa I langsung memukul orban dengan menggunakan tangan kanan mengenai bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali atau setidaknya lebih dari satu kali, bagian tengkuk 2 kali, kepala 2 kali dan punggung 1 kali, sedangkan terdakwa II memukul korban mengenai kepala bagian sebanyak 2 kali atau setidaknya lebih dari satu kali kemudian saksi Devi dan ibunya meleraikan terdakwa I dan terdakwa II lalu menyuruhnya pulang;
- Bahwa sebagaimana visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Nomor : 0075/754/RSUD HIS/VII/II, tanggal 1 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Esther Mayrita, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak laki-laki berumur enam belas tahun dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan pembengkakan pada kelopak mata kanan, kemerahan pada selaput putih mata dan punggung kanan, pembengkakan pada belakang kepala kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya tersebut, dan para terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI I : NOOR KHOLIK bin PAING DULAH IKSAN.**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2011 sekitar pukul 23.30 WITA di depan Toko Visi Jaya di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, saksi dipukuli dan ditendang oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa saat itu saksi baru pulang dari Linggang Bigung dengan mengendarai sepeda motor, dan saat di Busur itulah sepeda motor saksi dihentikan oleh terdakwa I dan terdakwa II yang juga menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi langsung dipukul oleh terdakwa I dengan tangan kanannya ke wajah saksi mengenai mata saksi, dan dari belakang terdakwa II memukul dengan kayu bagian belakang kepala saksi;
- Bahwa terdakwa I menyeret saksi ke arah rumah mertua saksi yaitu saksi Andi Herlina yang juga sebagai Toko Visi Jaya, dan memukul wajah saksi serta punggung saksi beberapa kali, dan terdakwa II juga kembali memukul wajah saksi lebih dari dua kali, sampai akhirnya saksi Andi Herlina dan saksi Juniarti Sri Devi, isteri korban keluar rumah dan melerai serta menyuruh terdakwa I dan terdakwa II segera pergi;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa I dan terdakwa II mengancam akan membunuh saksi jika saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa setahu saksi banyak warga yang menyaksikan pemukulan tersebut, kemudian saksi diantar pulang ke rumahnya, dan kemudian bersama dengan kakak saksi yang bernama Rifai, saksi melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya kenapa saksi dipukul oleh terdakwa I dan terdakwa II, akan tetapi terdakwa I sempat mengatakan kepada saksi, “kenapa kamu memukul isteri kamu”, dan sempat saksi jawab, bahwa saksi tidak ada memukul isteri saksi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan keluarga antara terdakwa I dan terdakwa II dengan keluarga mertua saksi, akan tetapi terdakwa I pernah tinggal di tampung beberapa bulan di rumah mertua saksi;
- Bahwa saksi sempat dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa tetapi saksi langsung pulang dan tidak menginap;
- Bahwa saksi merasa kepalanya pusing dan matanya sakit akibat pemukulan tersebut, dan tidak masuk sekolah selama satu minggu;
- Bahwa saat ini saksi masih bersekolah di SMK kelas II, sedangkan saksi Juniarti Sri Devi, isteri saksi bersekolah di SMK yang sama kelas I;
- Bahwa saksi dan isterinya telah mempunyai anak satu orang berumur 5 bulan yang saat ini tinggal di rumah mertua saksi, sedangkan saksi tinggal di rumah orangtuanya sendiri, karena hubungan rumah tangga saksi dan isterinya sekarang tidak baik;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang pertama ini, terdakwa I tidak keberatan, sedangkan terdakwa II menyatakan keberatan karena ia memukul tidak dengan kayu akan tetapi dengan tangan kosong;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa II tersebut, saksi menyatakantetap dengan keterangannya;

## SAKSI II : ADAM PUJA AMANDA bin ASEP AHMAD RUSPENDI.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi membenarkan pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2011 sekitar pukul 23.30 WITA di depan Toko Visi Jaya di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II terhadap teman saksi yang bernama saksi Noor Kholik;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi Oki mau pulang dari arah Simpang Raya dengan mengendarai sepeda motor, dan saat di Kampung Busur, Simpang BP Barong Tongkok, dari jarak sekitar 2 meter saksi melihat saksi Noor Kholik sedang dipukuli oleh terdakwa I dan terdakwa II, dan saksi langsung melerai pemukulan tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa II dengan tangan kanannya mengepal memukul bagian pelipis sebelah kanan dari wajah saksi Noor Kholik sedangkan untuk terdakwa I, saksi tidak tahu karena saksi hanya melihat terdakwa II saja;
- Bahwa saksi Noor Kholik tidak ada melakukan perlawanan dan diam saja saat dipukuli tersebut;
- Bahwa saat itu banyak warga masyarakat yang berkerumun melihat pemukulan tersebut, dan kemudian ibu mertua serta isterinya saksi Noor Kholik keluar dari dalam rumah/tokonya ikut meleraikan dan menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi Noor Kholik mengalami luka di bagian belakang kepala dan mata sebelah kanan memar, dan tidak masuk sekolah selama hampir satu minggu karena saksi satu sekolah dengan saksi Noor Kholik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang kedua ini, terdakwa I dan terdakwa II menyatakan tidak keberatan;

## SAKSI III : OKY MARDHANI GULTOM anak dari UMAR.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan itu sudah benar;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2011 sekitar pukul 23.30 WITA di depan Toko Visi Jaya di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II terhadap saksi Noor Kholik;
- Bahwa saat itu dengan mengendarai sepeda motor, saksi bersama dengan saksi Adam mau pulang ke arah Busur, dan saat di Simpang BP Barong Tongkok, dari jarak sekitar dua meter, saksi melihat saksi Noor Kholik sedang dipukuli oleh terdakwa I dan terdakwa II, dan kemudian saksi dan saksi Adam turun langsung meleraikan pemukulan tersebut;
- Bahwa saat meleraikan itulah, saksi sempat kena tendangan kaki dari terdakwa II yang hendak menendang saksi Noor Kholik;
- Bahwa saat itu masyarakat sudah banyak berkerumun dan melihat pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa I dan terdakwa II memukuli dan menendang saksi Noor Kholik;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat, saksi Noor Kholik tidak ada melakukan perlawanan dan diam saja saat dipukuli;
- Bahwa saksi sempat mendengar, terdakwa II mengancam, dengan mengatakan : “*saya kasih tahu ke Niko biar ditimpas kamu*”;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pemukulan tersebut;
- Bahwa setahu saksi akibat dipukuli itu, saksi Noor Kholik mengalami luka di bagian belakang kepala dan mata sebelah kanan memar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi Noor Kholik masuk sekolah setelah pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang ketiga ini, terdakwa I dan terdakwa II menyatakan tidak keberatan;

## SAKSI IV : ANDI HERLINA SAVITRI bin ANDI BASO UNDRU.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan itu sudah benar;
- Bahwa saksi adalah ibu mertua dari saksi Noor Kholik, karena anak saksi yang bernama Juniarti Sari Devi atau Devi merupakan isteri dari saksi Noor Kholik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2011 sekitar pukul 23.30 WITA di depan rumah saksi yang juga sebagai Toko Visi Jaya di Kampung Busur, Kec. Barong Tongkok, Keb. Kutai Barat, terjadi pemukulan terhadap saksi Noor Kholik oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa saat itu saksi sedang menonton TV di dalam rumah, lalu mendengar suara ribut-ribut dan saksi bersama anaknya yaitu Devi keluar rumah dan melihat saksi Noor Kholik sedang dipukuli oleh terdakwa I dan II;
- Bahwa saksi dan anaknya Devi meleraikan dengan merangkul saksi Noor Kholik, akan tetapi terdakwa I dan II masih terus memukuli saksi Noor Kholik;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh terdakwa I dan II untuk pergi dari tempat kejadian perkara, yang juga sudah banyak orang berkerumun melihat;
- Bahwa saksi membenarkan saksi Noor Kholik dan Devi telah menikah dan mempunyai seorang anak yang berumur 5 bulan yang saat ini dirawatnya;
- Bahwa anak saksi yaitu Devi masih bersekolah di SMK kelas I sedangkan suaminya, Noor Kholik masih bersekolah di SMK kelas II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan rumah tangga anak saksi dengan Noor Kholik tidak baik, sehingga saat ini Devi tinggal dengan saksi, sedangkan suaminya, Noor Kholik tinggal dengan orangtuanya sendiri;
- Bahwa sebagai suami, saksi Noor Kholik saat ini tidak memberikan nafkah saksi Devi dan anaknya;
- Bahwa setelah kejadian, saksi dengar keluarga Noor Kholik melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan, terdakwa I pernah tinggal beberapa bulan di rumah saksi, dan sudah dianggap sebagai keluarga sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pemukulan tersebut, akan tetapi menurut anak saksi, penyebabnya karena saksi Noor Kholik sering memukuli isterinya, dan terdakwa II ingin membalas perbuatan saksi Noor Kholik yang memukuli anak saksi yang sudah dianggap keluarga oleh terdakwa I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang keempat ini, terdakwa I dan terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### SAKSI V : JUNIARTI SARI DEVI bin WELANG.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan itu sudah benar;
- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi Noor Kholik, yang sampai saat ini belum bercerai tetapi sudah tinggal terpisah masing-masing dirumah orangtuanya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2011 sekitar pukul 23.30 WITA di depan rumah saksi yang juga sebagai Toko Visi Jaya di Kampung Busur, Kec. Barong Tongkok, Keb. Kutai Barat, terjadi pemukulan terhadap saksi Noor Kholik oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa saat itu saksi sedang menonton TV di dalam rumah bersama dengan ibunya : Andi Herlina, lalu mendengar suara ribut-ribut, dan saksi bersama dengan ibunya keluar rumah, dan melihat saksi Noor Kholik sedang dipukuli oleh terdakwa I dan II;
- Bahwa saksi dan anaknya Devi melerai dengan merangkul saksi Noor Kholik, akan tetapi terdakwa I dan II masih terus memukuli saksi Noor Kholik;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu saksi kemudian menyuruh terdakwa I dan II untuk pergi dari tempat kejadian karena sudah banyak orang berkerumun yang melihat;
- Bahwa saksi membenarkan telah menikah dengan saksi Noor Kholik dan mempunyai seorang anak yang berumur 5 bulan yang saat ini dirawat oleh ibunya di rumah keluarganya;
- Bahwa setelah melahirkan anak, saksi bersekolah kembali dan duduk kelas I SMK sedangkan suaminya, Noor Kholik masih bersekolah di SMK yang sama di kelas II;
- Bahwa setahu saksi, setelah kejadian itu, saksi Noor Kholik tidak masuk ke sekolah selama hampir satu minggu;
- Bahwa saksi mengakui hubungan rumah tangganya dengan saksi Noor Kholik tidak baik, sehingga saat ini saksi tinggal dengan orangtuanya, sedangkan suaminya, Noor Kholik tinggal di rumah orangtuanya juga;
- Bahwa saksi Noor Kholik tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi sebagai isterinya dan juga anaknya, sehingga segala keperluan diberikan oleh orangtua saksi yaitu Andi Herlina;
- Bahwa saksi sering dipukuli oleh saksi Noor Kholik sehingga saksi pernah menceritakan pemukulan ini kepada terdakwa I yang tinggal di rumah saksi dan sudah dianggap sebagai keluarganya;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan terdakwa I yang sudah dianggap sebagai anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang kelima ini, terdakwa I dan terdakwa II menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa anak *delinkuen* yaitu HAJERI alias ERIC bin JALIL dan HERU OLDIANSYAH anak dari KURDIAN, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### TERDAKWA I : HAJERI alias ERICK bin JALIL.

- Bahwa terdakwa I membenarkan pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2011 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Busur, Kec. Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saksi Noor Kholik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa I mendengar dari saksi Devi bahwa saksi Devi sering dipukuli oleh suaminya yaitu saksi Noor Kholik;
- Bahwa terdakwa I pernah beberapa bulan tinggal di rumah saksi Devi karena ditampung oleh ibunya yaitu saksi Andi Herlina, sehingga terdakwa I merasa berhutang budi pada keluarga saksi Devi dan sudah menganggapnya sebagai keluarga sendiri;
- Bahwa saat berboncengan sepeda motor dengan terdakwa II itulah, terdakwa I melihat saksi Noor Kholik lewat dengan menggunakan sepeda motornya, lalu diikuti dan sesampainya di Kampung Busur sepeda motor saksi Noor Kholik dihentikan;
- Bahwa tanpa bicara lagi, terdakwa I langsung memukul saksi Noor Kholik dengan tangan kanannya mengenai bagian matanya, lalu terdakwa II juga ikut memukul dengan tangan kosong mengenai bagian belakang kepala;
- Bahwa kemudian terdakwa I menyeret saksi Noor Kholik menuju ke rumah saksi Devi yang jaraknya tidak terlalu jauh;
- Bahwa terdakwa I kemudian memukul lagi saksi Noor Kholik dengan tangan kosongnya beberapa kali mengenai bahu sebelah kiri dua kali, tengkuk kepala bagian kanan dua kali dan juga punggung kiri satu kali;
- Bahwa terdakwa II juga ikut memukul saksi Noor Kholik lebih dari satu kali, tetapi terdakwa I tidak tahu pasti mengenai bagian mana, karena terdakwa I juga saat itu memukul saksi Noor Kholik;
- Bahwa saksi Noor Kholik tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi Noor Kholik tetap tidak mau mengaku bahwa ia sering memukul isterinya yaitu saksi Devi;
- Bahwa pemukulan berhenti saat dilerai oleh saksi Andi Herlina, saksi Devi dan juga beberapa orang temannya saksi Noor Kholik;
- Bahwa terdakwa I tidak tahu akibat pemukulan yang dilakukannya terhadap saksi Noor Kholik, dan beberapa hari kemudian terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh Polisi atas laporan dari saksi Noor Kholik;
- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

## TERDAKWA II : HERU OLDIANSYAH anak dari KURDIAN.

- Bahwa terdakwa II membenarkan pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya sudah benar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II membenarkan pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2011 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Busur, Kec. Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, telah melakukan pemukulan terhadap saksi Noor Kholik bersama-sama dengan terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II hanya tahu masalahnya dari terdakwa I bahwa saksi Noor Kholik sering memukuli isterinya yaitu saksi Devi yang sudah dianggap sebagai keluarga oleh terdakwa I;
- Bahwa pada malam Minggu itu, terdakwa II membonceng terdakwa I dengan sepeda motor, dan kemudian melihat saksi Noor Kholik lewat dengan sepeda motornya, lalu diikuti dan sesampainya di Kampung Busur sepeda motor saksi Noor Kholik dihentikan dengan cara menyilangkan sepeda motor terdakwa II di depan sepeda motor saksi Noor Kholik;
- Bahwa terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan memukul saksi Noor Kholik dengan tangan kanannya mengenai bagian matanya, lalu terdakwa II juga ikut memukul saksi Noor Kholik dengan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa terdakwa I selanjutnya menyeret saksi Noor Kholik menuju ke rumah saksi Devi yang jaraknya tidak terlalu jauh, dan saat di depan rumah itulah, terdakwa I memukul kembali saksi Noor Kholik beberapa kali dengan tangan kosong mengenai bagian wajah, kepala, punggung;
- Bahwa terdakwa II kembali ikut memukuli saksi Noor Kholik lebih dari satu kali, yang mengenai punggung, bahu, kepala belakang, dan saksi Noor Kholik tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saat ditanyakan oleh terdakwa I, saksi Noor Kholik tetap tidak mau mengaku bahwa ia sering memukuli saksi Devi;
- Bahwa kemudian datang beberapa teman saksi Noor Kholik, yang terdakwa II pikir hendak membantunya, sehingga ada temannya saksi Noor Kholik yang kena tendangan dari terdakwa II;
- Bahwa saksi Devi dan ibunya saksi Andi Herlina keluar rumah dan merangkul saksi Noor Kholik, sehingga pemukulan berhenti, dan kemudian terdakwa I dan II pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa II sempat mengancam saksi Noor Kholik akan membunuhnya jika melaporkan kejadian ini kepada Polisi, dan juga mengancam teman-temannya saksi Noor Kholik untuk mengadukan kepada teman terdakwa II yang bernama Niko;



- Bahwa terdakwa II tidak tahu akibat pemukulan yang dilakukannya terhadap saksi Noor Kholik;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa II dan terdakwa I ditangkap oleh Polisi atas laporan dari saksi Noor Kholik;
- Bahwa terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang-barang bukti, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa visum et repertum No. 0075/754/RSUD-HIS/VIII/II atas nama korban Noor Kholik, yang ditanda tangani oleh Dr. Esther Mayrita, dokter pada RSUD Harapan Insan Sendawar (HIS), tanggal 1 Agustus 2011, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Korban datang tanggal 1 Agustus 2011 pukul 16.05 WITA diantar oleh Polisi Barang Tongkok dalam keadaan sadar baik -----
- 2 Riwayat korban mengalami pembengkakan pada mata kanan dan nyeri kepala setelah dipukuli oleh dua orang lak-laki tanggal 31 Juli 2011 jam 23.30 WITA di Kampung Busur, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat -----
- 3 Pada korban diketemukan : -----
  - Pada kelopak mata sebelah kanan ditemukan pembengkakan disertai memar kemerahan;-----
  - Pada selaput putih mata sebelah kanan tampak kemerahan -----
  - Pada bagian belakang kepala sebelah kiri ditemukan pembengkakan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter -----
  - Pada bagian belakang kepala sebelah kanan ditemukan satu sentimeter kali satu sentimeter -----
  - Terdapat memar kemerahan di punggung sebelah kanan dengan ukuran lima sentimeter kali enam sentimeter -----
- 4 Selanjutnya kepada korban dilakukan pengobatan dan rawat jalan -----

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang anak laki-laki berumur enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan pembengkakan pada kelopak mata kanan, kemerahan pada selaput putih mata, dan punggung kanan, pembengkakan pada belakang kepala kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan tersebut di atas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian. -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri para terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Oktober 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa terdakwa I : HAJERI alias ERICK bin JALIL dan terdakwa II. HERU OLDIANSYAH anak dari KURDIAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka*”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sesuai dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HAJERI alias ERICK bin JALIL dan terdakwa II. HERU OLDIANSYAH anak dari KURDIAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pledoi / pembelaan secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada satupun saksi yang melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan para terdakwa pada peristiwa pertama karena pada peristiwa kedua tidak terjadi pemukulan hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa para terdakwa telah menerangkan dan mengakui perbuatannya akan tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak direncanakan akan tetapi didasarkan pada niat baik para terdakwa untuk menolong saksi Juniarti Sari Devi, tetapi dilakukan dengan cara yang salah;
- Bahwa para terdakwa dan orangtuanya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut :
- Para terdakwa masih berusia muda;
- Pemberian hukuman yang lama akan membawa dampak negatif pada diri para terdakwa;



- Para terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan telah mendapatkan maaf dari saksi korban;
- Para terdakwa belum pernah dihukumdan bersikap sopan di persidangan, tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa atas pledoi / pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dan visum et repertum, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2011 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, telah terjadi pemukulan terhadap saksi Noor Kholik yang dilakukan oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II;
- Bahwa saat saksi Noor Kholik naik sepeda motor dari dari Linggang Bigung hendak pulang ke arah Barong Tongkok, kemudian dihentikan oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II yang membonceng terdakwa I dengan cara menyilangkan sepeda motor di depan sepeda motor saksi Noor Kholik;
- Bahwa terdakwa I langsung memukul dengan tangan kanannya ke wajah saksi Noor Kholik mengenai mata sebelah kanan sedangkan terdakwa II memukul kepala belakang saksi Noor Kholik dengan tangannya;
- Bahwa terdakwa I menanyakan kepada saksi Noor Kholik, “*apakah kamu sering memukuli Devi, isterimu*”, dan dijawab oleh saksi Noor Kholik bahwa ia tidak ada memukuli isterinya itu;
- Bahwa terdakwa I yang marah kemudian menyeret saksi Noor Kholik menuju rumah saksi Devi, dan sesampainya di depan rumah yang juga sebagai Toko Visi Jaya, dan terdakwa I kembali memukuli saksi Noor Kholik dengan tangan kosongnya beberapa kali mengenai bahu sebelah kiri dua kali, tengkuk kepala bagian kanan dua kali dan juga punggung kiri satu





kali, dan kemudian terdakwa II kembali ikut memukuli saksi Noor Kholik lebih dari satu kali, yang mengenai punggung, bahu dan kepala belakang;

- Bahwa saat dipukuli itu, saksi Noor Kholik tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Adam dan saksi Oki, yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor, melihat ada kerumunan banyak orang di Kampung Busur, lalu kedua saksi berhenti dan dari jarak sekitar 2 meter saksi Adam dan saksi Oki melihat saksi Noor Kholik sedang dipukuli oleh terdakwa I dan terdakwa II, dan kedua saksi langsung meleraikan;
- Bahwa saksi Adam hanya melihat terdakwa II memukul bagian pelipis sebelah kanan dari wajah saksi Noor Kholik dengan tangan kanannya;
- Bahwa saksi Oki sempat terkena tendangan kaki dari terdakwa II yang mengiranya hendak membantu saksi Noor Kholik;
- Bahwa saksi Noor Kholik sempat diancam oleh terdakwa I dan terdakwa II akan dibunuh jika melapor ke Polisi;
- Bahwa saksi Adam sempat mendengar, terdakwa II mengancam, dengan mengatakan : *“saya kasih tahu ke Niko biar ditimpas kamu”*;
- Bahwa saksi Andi Herlina dan saksi Devi, mertua dan isteri dari saksi Noor Kholik yang saat itu sedang menonton TV di dalam rumahnya, ada mendengar suara ribut-ribut dan kemudian keluar rumah melihat saksi Noor Kholik sedang dipukuli oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa saksi Andi Herlina dan saksi Devi meleraikan pemukulan dengan cara merangkul saksi Noor Kholik, akan tetapi terdakwa I dan II masih terus memukuli saksi Noor Kholik, sampai akhirnya banyak orang ikut meleraikan juga, dan pemukulan berhenti;
- Bahwa saksi Andi Herlina dan saksi Devi menyuruh terdakwa I dan II untuk pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian, saksi Noor Kholik dan kakaknya yaitu Rifai melaporkan hal ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa menurut saksi Andi Herlina dan saksi Devi, terdakwa I pernah tinggal beberapa bulan di rumahnya, dan saksi Devi sering bercerita kepada terdakwa I bahwa ia sering dipukuli oleh saksi Noor Kholik;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Noor Kholik merasa kepalanya pusing dan matanya sakit;



- Bahwa saksi Noor Kholik sempat diobati di Rumah Sakit tetapi tidak menginap atau langsung dapat pulang;
- Bahwa saksi Noor Kholik sempat hampir satu minggu tidak dapat masuk ke sekolah untuk belajar;
- Bahwa dari hasil visum et repertum terhadap saksi korban Noor Kholik, didaat kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan pembengkakan pada kelopak mata kanan, kemerahan pada selaput putih mata, dan punggung kanan, pembengkakan pada belakang kepala kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Kekerasan tersebut di atas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;
- Bahwa di depan persidangan saksi Noor Kholik telah memaafkan perbuatan yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan dari para terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa para terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, apabila semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan para terdakwa dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum yang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa yang dimaksud anak nakal adalah anak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun aturan hukum yang hidup dan berlaku di masyarakatnya ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Undang Undang tersebut, dinyatakan bahwa batas umur anak nakal adalah 8 (delapan) tahun sampai dengan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan dua orang terdakwa yang bernama HAJERI alias ERICK bin JALIL dan HERU OLDIANSYAH anak dari KURDIAN, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sebagai anak nakal atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini yang saat melakukan perbuatan yang dapat dipidana, HAJERI Aalias ERICK bin JALIL masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 8 (delapan) bulan sedangkan HERU OLDIANSYAH anak dari KURDIAN masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan, atau keduanya saat melakukan tindak pidana masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan HAJERI alias ERICK bin JALIL dan HERU OLDIANSYAH anak dari KURDIAN merupakan anak yang sehat lahir dan bathinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum, dan dapat di sidang di depan persidangan anak sebagaimana dalam ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti;

## **Ad. 2. Unsur “secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;**

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu antara orang atau barang, sehingga jika salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka dianggap elemen unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di muka umum adalah suatu tempat dilakukannya suatu perbuatan tindak pidana, tidaklah harus di tepi jalan, asalkan tempat tersebut dapat dilihat dan atau dikunjungi oleh orang banyak / umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana Pasal 89 KUHP adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah atau berlebihan misalnya saja memukul dengan tangan, menyepak, menendang dan perbuatan lainnya yang menyebabkan rasa sakit pada orang yang terkena perbuatan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2011 sekitar pukul 23.30 WITA di depan di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, telah terjadi pemukulan terhadap saksi Noor Kholik yang dilakukan oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, dimana saat itu saksi Noor Kholik yang hendak pulang dari Linggang Bigung ke Barong Tongkok dengan sepeda motornya, dihentikan oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II yang membonceng terdakwa I dengan cara menyilangkan sepeda motor di depan sepeda motor saksi Noor Kholik;

Menimbang, bahwa terdakwa I langsung memukul saksi Noor Kholik dengan tangan kanannya ke arah wajah saksi Noor Kholik, sehingga mengenai mata sebelah kanan sedangkan terdakwa II memukul kepala belakang saksi Noor Kholik dengan tangannya;

Menimbang, bahwa terdakwa I sempat menanyakan kepada saksi Noor Kholik, *"apakah kamu sering memukuli Devi, isterimu"*, dan dijawab oleh saksi Noor Kholik bahwa ia tidak ada memukuli isterinya itu, dan terdakwa I marah dan kemudian menyeret saksi Noor Kholik menuju rumah saksi Devi, dan sesampainya di depan rumah yang juga sebagai Toko Visi Jaya, dan terdakwa I kembali memukuli saksi Noor Kholik dengan tangan kosongnya beberapa kali mengenai bahu sebelah kiri dua kali, tengkuk kepala bagian kanan dua kali dan juga punggung kiri satu kali, dan kemudian terdakwa II kembali ikut memukuli saksi Noor Kholik lebih dari satu kali, yang mengenai punggung, bahu dan kepala belakang;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasehat Hukum menyatakan bahwa tidak ada satupun saksi yang melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan para terdakwa pada peristiwa pertama karena pada peristiwa kedua tidak terjadi pemukulan hanya pertengkaran mulut saja, dan walaupun para terdakwa telah menerangkan dan mengakui perbuatannya akan tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Adam dan saksi Oki, yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor, melihat ada kerumunan banyak orang di Kampung Busur, lalu kedua saksi berhenti dan dari jarak sekitar 2 meter saksi Adam dan saksi Oki melihat saksi Noor Kholik sedang dipukuli oleh terdakwa I dan terdakwa II, dan kedua saksi langsung melera;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Adam hanya melihat terdakwa II memukul bagian pelipis sebelah kanan dari wajah saksi Noor Kholik dengan tangan kanannya sedangkan saksi Oki sempat terkena tendangan kaki dari terdakwa II yang mengiranya hendak membantu saksi Noor Kholik;

Menimbang, bahwa saksi Andi Herlina dan saksi Devi, mertua dan isteri dari saksi Noor Kholik yang saat itu sedang menonton TV di dalam rumahnya, ada mendengar suara ribut-ribut dan kemudian keluar rumah melihat saksi Noor Kholik sedang dipukuli oleh terdakwa I dan terdakwa II, dan kemudian saksi Andi Herlina dan saksi Devi meleraikan dengan cara merangkul saksi Noor Kholik, akan tetapi terdakwa I dan II masih terus memukuli saksi Noor Kholik, sampai akhirnya banyak orang ikut meleraikan juga, dan pemukulan berhenti, dan saksi Andi Herlina dan saksi Devi menyuruh terdakwa I dan II untuk pergi dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dari hasil *visum et repertum* terhadap saksi korban Noor Kholik, yang menurut Majelis Hakim merupakan salah satu alat bukti berupa surat, didapat kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan pembengkakan pada kelopak mata kanan, kemerahan pada selaput putih mata, dan punggung kanan, pembengkakan pada belakang kepala kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul, dimana kekerasan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa menurut saksi Andi Herlina dan saksi Devi, terdakwa I pernah tinggal beberapa bulan di rumahnya, dan saksi Devi sering bercerita kepada terdakwa I bahwa ia sering dipukuli oleh saksi Noor Kholik, sehingga terdakwa I marah kepada saksi Noor Kholik dan memukulinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam nota pembelaannya, Penasehat Hukum menyatakan perbuatan para terdakwa tidak direncanakan akan tetapi didasarkan pada niat baik para terdakwa untuk menolong saksi Juniarti Sari Devi, tetapi dilakukan dengan cara yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tetaplah suatu kesalahan dari para terdakwa yang harus dipertanggung jawabkan, oleh karena para terdakwa menyadari dengan kepastian bahwa pemukulan yang dilakukan terhadap saksi korban Noor Kholik merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dan para terdakwa tidak bisa lari dari pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya yang mengakibatkan saksi Noor Kholik merasa sakit;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Noor Kholik merasa kepalanya pusing dan matanya sakit, dan saksi Noor Kholik sempat diobati di Rumah Sakit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak menginap atau langsung dapat pulang, akan tetapi saksi Noor Kholik sempat satu minggu tidak dapat masuk ke sekolah;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan, saksi Noor Kholik telah memaafkan perbuatan yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II atas dirinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan para terdakwa, sehingga terhadap kedua terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Di Muka Umum*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri dan perbuatan para terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang para terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada para terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah :

- 1 Non Diskriminasi.
- 2 Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- 3 Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya.
- 4 Penghargaan terhadap partisipasi anak.

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Majelis Hakim, sehingga dalam penjatuhan putusan dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi anak yang didasarkan pada tidak adanya diskriminasi / perbedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orang tua, masyarakat dan pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang merupakan anak nakal pelaku tindak pidana, didasarkan pada berbagai faktor yang di antaranya adalah kurangnya perhatian orang tua dan keluarga terhadap pendidikan dan pergaulan anak, rendahnya moralitas akhlak dan budi pekerti anak, perilaku orangtua yang tidak memperhatikan anaknya, ataupun keadaan ekonomi keluarga yang tidak mampu, yang kesemuanya merupakan kesalahan dari orangtua, keluarga, serta lingkungan masyarakat sekitar, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa semata-mata bukanlah merupakan kesalahan pribadi dari para terdakwa, akan tetapi merupakan kesalahan kolektif dari orang tua, keluarga dan masyarakat serta negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan / adat dan norma moral dan juga norma-norma agama;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan dari adanya peradilan anak ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana untuk diperlakukan secara manusiawi sebagai anak-anak, dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dimaksudkan untuk mendidik pelaku tindak pidana anak agar dapat memperoleh hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya, sehingga diharapkan pelaku anak akan jera untuk tidak mencoba-coba lagi melakukan tindak pidana, dan kemudian untuk menjamin adanya kepastian hukum dengan memberikan perlindungan pada hak orang lain;

Menimbang, bahwa rasa keadilan itu tidak semata-mata didasarkan pada keadilan menurut hukum (*legal justice*), karena hukum sebagai kaidah yang bersifat *rigid*, sedangkan kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin perilaku subyek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan untuk menghormati nilai-nilai moral dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat atau mempertimbangkan pula keadilan menurut moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana anak adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari pidana sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa sistem pengaturan pidana sebagaimana tersebut di atas, tidak memenuhi rasa keadilan moral (*moral justice*) yang mengacu kepada individualisasi pidana yang menghendaki pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, atau dengan lain perkataan, bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan perkembangan kejiwaan anak dan bukan hanya semata-mata pada tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi saksi korban;

### Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Para terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya di kemudian hari;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Para terdakwa kurang mendapat perhatian dan bimbingan dari orangtuanya;
- Perbuatan para terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan terhadap para terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim akan tetap menjatuhkan pidana penjara bagi para terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para terdakwa yang masih terlalu berat jika dibandingkan dengan gradasi perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para terdakwa, mengingat para terdakwa masih anak-anak, yang jika semakin lama bergaul di dalam penjara maka akan menimbulkan efek yang tidak baik terhadap perkembangan jiwanya di kemudian hari, di mana penjara akan dapat menjadi sekolah kejahatan bagi anak (*school of crime*), sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa, lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum, sehingga diharapkan dengan putusan ini dapat membuat para terdakwa berfikir untuk tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, sehingga para terdakwa akan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, dan selain itu Majelis Hakim mengharapkan para terdakwa akan menjadi anak yang baik dan berguna kelak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa orangtua para terdakwa dalam persidangan menyatakan masih sanggup untuk merawat dan mendidik serta mengawasi anaknya tersebut, sehingga orangtua para terdakwa akan menjaga agar anaknya tersebut tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan ( LITMAS ) dari Pembimbing Kemasyarakatan No. Register : 160/VIII/2011 dan 161/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011, dari Pembimbing Kemasyarakatan : AGOES SAMIADJI, turut pula dipertimbangkan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses perkara ini berlangsung para terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf ( k ) KUHAP, para terdakwa akan tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 KUHAP, para terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, terutama Pasal 170 ayat (1) KUHAP ;

### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa I. HAJERI alias ERICK bin JALIL dan terdakwa II. HERU OLDIANSYAH anak dari KURDIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Di Muka Umum”;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2011, oleh kami : ACHMAD RIFAI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., dan AGUSTY HADI WIDARTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, oleh ACHMAD RIFAI, S.H., M.H., Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H., dan AGUSTY HADI WIDARTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh TRICK BRIANI, I.M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh SIGIT PRABAWA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar, serta Para Terdakwa yang didampingi oleh BAYU MURTI WARDOYO, S.H., Penasehat Hukum terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.

ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.

AGUSTY HADI WIDARTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TRICK BRIANI, I.M., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)